



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 180 / 071 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 123 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 123 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Pembina

1. Menyusun perencanaan anggaran operasional pengembangan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyumas;
2. Pengarah dan memberikan nasihat dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
3. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungan Kabupaten Banyumas; dan
4. Mendorong pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Banyumas.

b. Tim Teknis

1. Melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
2. Mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Banyumas;
3. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;

4. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pusat JDIHN serta anggota JDIH Kabupaten Banyumas; dan
5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap anggota JDIH secara berkala dan/atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 6 (enam) bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 28 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 180 / 071 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PEMBINA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 180 / 071 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM TEKNIS

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas	Anggota	

9.	Tenaga teknis pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyunas	Pendukung	Yulita Rizkie Pancaningtyas, S.H.
10.	Tenaga Teknis Sub Bidang Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Tim Support	1. Heny Widya P. 2. Khaerul Umam

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO